



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-146/PK/2020 15 April 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Empat Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen
BKD Kemendagri No.974/1714/Keuda Tanggal 10 Maret 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 974/1714/Keuda Tanggal 10 Maret 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 3 (tiga) berkas raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Raperda Kabupaten Pulang Pisau tentang Retribusi Perizinan Tertentu telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - b. Raperda Kabupaten Pulang Pisau tentang Retribusi Jasa Umum masih memerlukan penyempurnaan yaitu terdapat beberapa tarif yang bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, tidak sesuai dengan peraturan sektoral terkait, dan menambahkan satuan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar sehingga menjadi jelas (misalnya per hari, per minggu, per bulan, dan seterusnya); dan
 - c. Raperda Kabupaten Pulang Pisau tentang Retribusi Jasa Usaha masih memerlukan beberapa penyempurnaan yaitu masih terdapat tarif yang bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan tarif retribusi harus disebutkan secara definitif dalam Perda, sehingga untuk tarif pemakaian tanah milik Pemda untuk tanah pertanian/perkebunan harus disebutkan dengan jelas dalam nominal tertentu. Apabila suatu saat tarif hendak diubah atau disesuaikan dengan harga yang berlaku saat itu, perubahan tarif dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
2. Hasil penelaahan terhadap 3 (tiga) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Pulang Pisau untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer,



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Kp.: PK.42/PK.422/2020



**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kabupaten Pulang Pisau	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Kabupaten Pulang Pisau	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
3	Kabupaten Pulang Pisau	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai

